

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Syari'at Islam adalah salah satu aspek utama dalam ajaran Islam yang memiliki posisi sangat penting bagi umat Islam. Sebagai manifestasi konkret dari agama Islam, syari'at mengatur berbagai aspek kehidupan umat manusia, baik yang bersifat individu maupun sosial. Keberadaannya sangat fundamental sehingga seorang orientalis, Joseph Schacht, menilai bahwa mustahil memahami Islam tanpa memahami syari'at Islam. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya syari'at dalam memahami ajaran Islam secara menyeluruh.¹

Hukum Islam telah berinteraksi dengan kehidupan manusia di seluruh dunia yang terus berkembang dan dinamis sejak masa Nabi Muhammad Saw. Sebagai respons terhadap perkembangan zaman, hukum Islam mengalami pembaruan untuk tetap relevan dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi umat manusia. Pembaruan ini menjadi kebutuhan yang mendesak, terutama dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi sepanjang sejarah.

Salah satu bentuk pembaruan yang penting adalah reformasi dalam hukum keluarga Islam, yang telah berlangsung sejak awal abad ke-20. Upaya pembaruan ini seringkali melibatkan modifikasi terhadap fiqh yang telah diterapkan selama berabad-abad. Tahir Mahmood menggambarkan perubahan ini dengan istilah *point of departure* (titik keberangkatan), yang berarti peralihan dari fiqh konvensional (klasik) menuju perundang-undangan modern. Pembaruan hukum keluarga Islam, misalnya, dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial yang berubah, termasuk isu-isu seperti hak perempuan, perceraian, dan warisan, yang semakin kompleks di dunia modern.²

Hukum Keluarga Islam terus berkembang untuk menyesuaikan dengan kondisi umat Islam yang tersebar di seluruh dunia, dengan setiap kelompok masyarakat

¹Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2006), 145.

²Rahmat Arijaya, dkk, "Sejarah dan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Dunia", dalam *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 7 (Oktober 2015), 8.

memiliki tradisi dan kebiasaan yang berbeda. Di Asia Tenggara, misalnya, penerapan Hukum Keluarga Islam bervariasi antara negara. Meskipun prinsip dasar seperti rukun dan syarat nikah tetap tidak banyak berubah, banyak aspek hukum lainnya yang disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya setempat. Misalnya Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia telah banyak disesuaikan dengan kondisi umat Islam Indonesia.³

Hukum Keluarga Islam banyak dirujuk melalui Kompilasi Hukum Islam, yang mencakup tiga bidang utama: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan. Kompilasi ini berfungsi sebagai rangkuman dari berbagai pendapat ulama fiqh yang diambil dari kitab-kitab fiqh dan digunakan sebagai pedoman di Pengadilan Agama. Dalam konteks hukum Indonesia, istilah kompilasi dimaknai sebagai upaya untuk mengadaptasi ajaran fiqh menjadi bentuk peraturan perundang-undangan.⁴

Pembentukan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, yang tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak terlepas dari dinamika antropologi hukum yang berkembang di masyarakat Indonesia.⁵ Banyak aspek dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan penyesuaian antara teks fiqh dengan kondisi sosial dan budaya umat Islam di Indonesia. Hal ini menyebabkan pembahasan hukum keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam belum mencakup seluruh aspek, salah satunya adalah wasiat wajibah. Wasiat wajibah, yang memberikan hak kepada ahli waris tertentu untuk menerima sebagian harta meskipun tidak menjadi ahli waris secara formal, belum sepenuhnya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, mencerminkan kekurangan dalam menyesuaikan hukum Islam dengan kondisi sosial yang ada di Indonesia.

Konsep wasiat wajibah awalnya muncul sebagai langkah kompromi dengan hukum adat, untuk mengakomodasi nilai-nilai hukum yang tidak ditemukan dalam al-Quran. Nilai-nilai adat ini berkembang dalam masyarakat Indonesia, khususnya terkait

³Ahmad Khoirul Anam, "Application of Muslim Family Law in Southeast Asia: A Comparison," *Jurnal Bimas Islam*, vol. 10, no. 1 (2017), 133.

⁴A. Intan Cahyani, "Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, vol. 5, no. 2 (27 Desember 2016), 301–13, <https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4850>.

⁵Alfitri, "Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam Bagian 1," *Ranah Pertalian Adat dan Syarak*, 1 November 2019, <https://tarbiyahIslamiyah.id/pembaharuan-hukum-keluarga-di-indonesia-melalui-kompilasi-hukum-Islam-bagian-1/>.

hubungan antara anak dan orang tua angkat. Nilai adat tersebut terbukti membawa kemaslahatan, ketertiban, dan kerukunan dalam kehidupan masyarakat.⁶

Ibn Hazm, seorang ulama terkemuka dari Madzhab Zhahiri, berpendapat bahwa kerabat yang tidak memperoleh warisan karena status sebagai budak, berbeda agama, atau alasan lain, berhak menerima bagian dari harta peninggalan melalui wasiat, meskipun si mayit tidak secara eksplisit berwasiat. Wasiat ini wajib dilaksanakan, dan jika mayit tidak sempat berwasiat, hakim dapat memaksa ahli waris untuk mengeluarkan sebagian harta sebagai wasiat untuk mereka yang tidak mendapat bagian warisan.⁷

Wasiat wajibah merupakan tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wasiat wajibah bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu.⁸

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, mengakomodasi eksistensi wasiat wajibah melalui Kompilasi Hukum Islam. Wasiat wajibah diatur secara jelas dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa wasiat wajibah hanya diberikan kepada anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia, atau sebaliknya kepada orang tua angkat yang ditinggalkan oleh anak angkatnya yang meninggal. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk adaptasi hukum untuk menyesuaikan norma sosial Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pasal ini mengakui pentingnya hubungan sosial yang erat meskipun tidak ada hubungan darah, dengan tetap menghormati nilai-nilai Islam dalam warisan. Pengaturan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya yang terkait dengan hak anak angkat dan orang tua angkat, merupakan salah satu bagian penting yang patut diteliti secara mendalam.

Pemahaman yang jelas mengenai dasar filosofis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam sangat diperlukan, termasuk alasan mengapa pemberian wasiat wajibah hanya diatur untuk hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat. Pasal ini muncul

⁶Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah: Pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 110.

⁷Ibn Hazm, *al-Muhalla*, (Beirût: Dâr al-Afâq, t.t), Juz 9, 310-311.

⁸Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 120.

sebagai respons untuk menghargai hubungan sosial dan emosional yang mendalam antara anak angkat dan orang tua angkat. Meskipun anak angkat tidak berhak atas warisan berdasarkan dalil naqli karena tidak ada hubungan darah, namun dari perspektif kemaslahatan, terutama demi kepentingan anak yang memiliki kedekatan emosional dan sosial dengan orang tua angkatnya, tanggung jawab orang tua angkat tetap diakui.⁹ Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mencerminkan upaya hukum Indonesia untuk mengakomodasi hubungan ini, yang dalam hukum waris Islam tradisional tidak diatur secara eksplisit, di mana hak waris umumnya hanya diberikan kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris.

Wasiat wajibah yang semula hanya untuk anak angkat dan orang tua angkat mengalami pembaruan dan perluasan ruang lingkup yang signifikan. Pembaruan tersebut terjadi bukan karena Kompilasi Hukum Islam di Indonesia atau ketentuan hukum wasiat wajibah direvisi, akan tetapi pembaruan tersebut terjadi melalui Putusan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/AG/1995. Mahkamah Agung melalui jalan wasiat wajibah menetapkan anak kandung non-muslim (anak perempuan kandung) mendapatkan bagian yang sama dengan bagian yang diperoleh seorang ahli waris anak perempuan.
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/AG/2010. Mahkamah Agung menempatkan istri yang bukan beragama Islam mendapatkan warisan dari pewaris melalui lembaga wasiat wajibah yang besarnya sama dengan istri yang beragama Islam ditambah dengan harta bersama.
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 59 K/AG/2001 tanggal 8 Mei 2002. Mahkamah Agung memberikan bagian dari harta peninggalan pewaris yang beragama Islam melalui wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim dan juga anak tiri.
4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 331 K/Ag/2024. Mahkamah Agung menetapkan bahwa suami non-muslim berhak memperoleh bagian harta

⁹Eko Setiawan, Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 1, No. 2, 2017, [file:///C:/Users/SIPP2/Downloads/1045-Article%20Text-2261-1-10-20170816%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/SIPP2/Downloads/1045-Article%20Text-2261-1-10-20170816%20(2).pdf), akses tanggal 26 November 2024.

peninggalan pewaris melalui jalur wasiat wajibah dengan alasan adanya hubungan harmonis antara suami dengan pewaris selama menjalani perkawinan dan suami melakukan pendampingan berkelanjutan saat pewaris sakit dan menjalani pengobatan ke China.

5. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/Ag/2024. Mahkamah Agung menetapkan bahwa anak perempuan hasil perkawinan tidak tercatat memperoleh harta warisan melalui jalur wasiat wajibah yang bagiannya setara dengan anak perempuan pewaris lainnya.
6. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 489 K/Ag/20211. Mahkamah Agung menetapkan bahwa anak tiri memperoleh bagian sisa harta dalam pembagian waris dan tidak diberikan kepada Lembaga ZIS dengan mempersamakan anak angkat yang memperoleh bagian waris melalui wasiat wajibah sesuai ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang memberikan bagian dari harta peninggalan pewaris yang muslim kepada anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 diterbitkan untuk menguatkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dalam pengujian Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut juga memberikan porsi dari harta peninggalan melalui lembaga wasiat wajibah bagi anak tiri yang telah diasuk sejak kecil.
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris.

Berdasarkan putusan-putusan tersebut, dapat dipahami bahwa Mahkamah Agung telah memperluas subyek hukum penerima wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam yang tidak terbatas pada anak angkat dan orang tua angkat, tetapi dapat dipergunakan untuk ahli waris yang terhalang memperoleh harta warisan karena memiliki perbedaan agama dengan pewaris seperti istri, suami, dan anak pewaris yang beragama non Islam, serta anak hasil perkawinan tidak tercatat (sirri) dan anak tiri.

Putusan Mahkamah Agung yang memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama dapat dikatakan sebagai solusi yang dilakukan dimana dalam hal ini seseorang dapat menemukan wujud kaidah hukum yang aktual dan faktual karena adanya tuntutan perubahan keadaan demi terciptanya rasa keadilan dan hakim melalui putusan yurisprudensi dapat menjadi pemelihara keadilan, ketertiban dan kepastian hukum melalui penciptaan kaidah baru dalam menghadapi situasi yang insidentil di tengah-tengah masyarakat dan langkah ini pula dapat dikatakan sebagai suatu politik hukum para ulama dan para pemimpin negara untuk melindungi dan mengatur ketertiban dan kemaslahatan kehidupan masyarakat Islam di Indonesia yang *notabene* hidup berdampingan dengan penganut agama-agama lain.¹⁰

Wasiat wajibah juga dapat diberikan kepada anak tiri yang telah diasuh oleh orang tua barunya sejak kecil karena telah ada kedekatan hubungan keluarga yang kuat diantara mereka. Perluasan makna wasiat wajibah tersebut digunakan oleh hakim sebagai pintu untuk melakukan pembaruan atas hukum kewarisan Islam di Indonesia yang selama ini cenderung stagnan dan sulit untuk diubah, khususnya untuk memberi bagian bagi orang-orang yang terhalang menjadi ahli waris karena adanya perbedaan keyakinan atau agama.¹¹

Secara konstitusional, Mahkamah Agung memiliki fungsi tidak hanya sebagai lembaga peradilan tertinggi, tetapi juga sebagai pengawal kesatuan penerapan hukum (*unity of law*). Dalam praktiknya, tidak semua persoalan hukum telah diatur secara lengkap dalam undang-undang. Sering kali terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), ketidakjelasan norma (*vague norms*), maupun kebutuhan teknis peradilan yang belum diatur secara rinci oleh pembentuk undang-undang.

Atas dasar itu, Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan guna memperlancar penyelenggaraan peradilan. Kewenangan tersebut bersumber dari Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan

¹⁰H. A. Khisni, *Hukum Waris Islam*, (Semarang: Unissula Press, 2017), 35.

¹¹Ahmad Zaenal Fanani, *Rekontruksi Wasiat Wajibat untuk Isteri NonMuslim*, dalam *Majalah Peradilan Agama* Edisi 7 (Oktober 2015), 29.

peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang.¹² Dengan demikian, PERMA lahir karena adanya kekosongan hukum dalam praktik peradilan, perlunya pedoman teknis yang seragam bagi hakim, kebutuhan menciptakan kepastian hukum dan perlunya meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses peradilan.¹³

Menurut Bagir Manan, kewenangan regulatif Mahkamah Agung merupakan konsekuensi logis dari fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi yang bertanggung jawab menjaga keseragaman penerapan hukum di seluruh Indonesia.¹⁴ Dalam konteks wasiat wajibah, PERMA dapat menjadi instrumen penting apabila di masa depan diperlukan pengaturan lebih rinci mengenai standar penerapan wasiat wajibah yang telah berkembang melalui yurisprudensi Mahkamah Agung.

Berbeda dengan PERMA yang merupakan peraturan perundang-undangan dalam lingkup kewenangan Mahkamah Agung, SEMA pada dasarnya merupakan instrumen administratif dan kebijakan internal peradilan. SEMA lahir karena adanya kebutuhan untuk memberikan petunjuk kepada hakim dan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, menyeragamkan penerapan hukum, menghindari disparitas putusan, menjelaskan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung dan memberikan solusi sementara terhadap persoalan hukum yang belum diatur secara jelas dalam undang-undang.¹⁵

Menurut Yahya Harahap, SEMA merupakan instrumen pembinaan teknis yudisial yang bertujuan menjaga konsistensi putusan dan menciptakan kesatuan hukum dalam praktik peradilan.¹⁶ Karena itu, meskipun SEMA bukan undang-undang, keberadaannya mempunyai pengaruh besar dalam praktik peradilan karena menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan serta anak tiri yang telah diasuh sejak kecil

¹² Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

¹³ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 145–148

¹⁴ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, 149

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 93–97.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan*, 96

berhak memperoleh harta peninggalan. Kemudian dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, dapat diberikan wasiat wajibah. Sehingga Mahkamah Agung juga dianggap melakukan pembaruan hukum bidang kewarisan, dengan mengeluarkan petunjuk teknis yang harus ditaati oleh internal pengadilan khususnya hakim melalui Surat Edaran Mahkamah Agung demi kesatuan hukum dalam perkara yang sama.

Bagi mereka yang tidak memperoleh bagian warisan yang pasti (*al-qarabat*), Islam menganjurkan *al-muwarrits* untuk mewasiatkan sebagian hartanya (wasiat wajibah) kepada *al-qarabat*, atau memberikannya dalam bentuk hibah sebelum *al-muwarrits* meninggal dunia. *Al-qarabat* di sini merujuk pada anak kandung yang berbeda agama, atau orang tua kandung yang juga memeluk agama yang berbeda. Hukum Perdata Indonesia tidak menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang seseorang untuk menjadi ahli waris. Menurut Pasal 832 KUHPerdata, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, serta suami atau istri yang masih hidup.

Wasiat wajibah sebagai salah satu aspek pembaruan hukum keluarga Islam pada dasarnya bertujuan mendistribusikan keadilan dan membangun kemaslahatan¹⁷ dengan memberikan sebagian harta peninggalan kepada orang-orang yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan orang yang meninggal baik hubungan emosional maupun hubungan kekeluargaan yang mana harta tersebut diberikan sepeninggal pewaris, meskipun secara hakiki pewaris tersebut tidak berwasiat. Di samping itu, wasiat wajibah juga bertujuan menjaga keutuhan keluarga dan harmoni di masyarakat. Wasiat wajibah didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.¹⁸

Beberapa putusan Mahkamah Agung yang telah memperluas penerima wasiat wajibah perlu dikaji secara mendalam agar diketahui landasan filosofis pertimbangan

¹⁷Ahmad Zaenal Fanani, *Rekontruksi Wasiat Wajibat*, 31.

¹⁸Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama*, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 38 Tahun IX, (1998), 23.

hakim dalam memutus perkara dan mengetahui penerapan metode penemuan hukum yang digunakan dengan harapan mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembaruan hukum keluarga khususnya berkaitan wasiat wajibah seiring kompleksitas permasalahan masyarakat Indonesia. Penerapan metode penemuan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung penting untuk memastikan bahwa hukum dapat berkembang, relevan, dan menciptakan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan perkembangan putusan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai wasiat wajibah, terdapat indikasi bahwa pengaturan wasiat wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan praktik peradilan. Ketentuan yang semula membatasi penerima wasiat wajibah hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat dalam praktiknya telah berkembang melalui berbagai putusan Mahkamah Agung yang memberikan wasiat wajibah kepada subjek hukum lain berdasarkan pertimbangan keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan.

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan unifikasi hukum materiil Islam yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama. Sebelum KHI diberlakukan, hakim sering menggunakan berbagai kitab fikih yang berbeda sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan putusan terhadap perkara yang sama.¹⁹ Karena itu, KHI disusun untuk menciptakan keseragaman hukum materiil Islam, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, menjadi pedoman bagi hakim Pengadilan Agama, mengurangi disparitas putusan.²⁰ Dalam bidang kewarisan, KHI mengatur hukum waris Islam secara sistematis, termasuk ketentuan wasiat wajibah dalam Pasal 209. Meskipun KHI menjadi pedoman utama hukum materiil Islam, KHI bukanlah kodifikasi yang sempurna dan lengkap.

Perkembangan masyarakat melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak secara tegas diatur dalam KHI, antara lain wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama, perluasan penerima wasiat wajibah, perkembangan hukum keluarga

¹⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 18–25

²⁰ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 157–162

kontemporer, sengketa ekonomi syariah, persoalan hukum baru yang muncul setelah tahun 1991. Akibatnya, hakim sering menghadapi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atau ketidakjelasan norma (*vague norm*) ketika memutus perkara.²¹

Dalam kondisi tersebut, Mahkamah Agung menggunakan kewenangan regulatifnya berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung untuk menerbitkan PERMA.

PERMA pada dasarnya tidak dimaksudkan menggantikan KHI, melainkan melengkapi pengaturan yang belum ada, memberikan pedoman teknis bagi hakim, mengisi kekosongan hukum, dan menyesuaikan praktik peradilan dengan perkembangan masyarakat.²² Dengan demikian, KHI menjadi sumber hukum materiil utama, sedangkan PERMA berfungsi sebagai instrumen pengembangan dan pelengkap dalam pelaksanaan hukum tersebut.

Berbeda dengan PERMA, SEMA lahir sebagai instrumen pembinaan teknis yudisial. Dalam praktiknya, setelah KHI diterapkan selama bertahun-tahun, muncul berbagai variasi penafsiran oleh hakim terhadap pasal-pasal KHI. Untuk mencegah terjadinya disparitas putusan, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA sebagai pedoman bagi hakim agar penerapan hukum lebih seragam.²³ Dalam konteks wasiat wajibah, SEMA dapat menjadi media untuk mengonsolidasikan perkembangan hukum yang lahir dari yurisprudensi Mahkamah Agung sehingga dapat diterapkan secara konsisten oleh seluruh Pengadilan Agama.

Secara teoritis Hubungan KHI, Putusan Mahkamah Agung, dan SEMA dapat dijelaskan melalui teori penemuan hukum (*rechtsvinding*). Artinya, KHI menjadi titik awal, tetapi perkembangan hukum tidak berhenti pada teks KHI. Putusan hakim menghasilkan yurisprudensi, yurisprudensi melahirkan pedoman melalui SEMA, dan

²¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 291–295

²² Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

²³ . Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 93–97

perkembangan tersebut dapat menjadi dasar rekonstruksi norma hukum di masa depan.²⁴

KHI membatasi wasiat wajibah pada anak angkat, orang tua angkat. Namun melalui berbagai putusan Mahkamah Agung berkembang penerapan wasiat wajibah terhadap subjek hukum lain berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemaslahatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa KHI menjadi dasar hukum awal, putusan Mahkamah Agung mengembangkan norma tersebut, SEMA berpotensi menjadi sarana harmonisasi dan rekonstruksi regulasi diperlukan agar hukum tertulis selaras dengan perkembangan yurisprudensi.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa telah terjadi ketidaksinkronan antara norma hukum tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam dengan perkembangan hukum yang terbentuk melalui yurisprudensi Mahkamah Agung. Ketidaksinkronan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas putusan, dan ketidakkonsistenan penerapan hukum di lingkungan Peradilan Agama.

Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan proposisi bahwa rekonstruksi regulasi wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung dengan tetap berlandaskan pada *maqāṣid al-syarī'ah*, teori keadilan, teori penemuan hukum (*rechtsvinding*), dan teori hukum progresif. Melalui rekonstruksi tersebut diharapkan dapat terwujud regulasi wasiat wajibah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, menjamin kepastian hukum, serta memberikan keadilan substantif bagi pihak-pihak yang memiliki hubungan kekeluargaan dan ketergantungan ekonomi dengan pewaris.

Perlunya pembahasan mengenai pertimbangan filosofis pengaturan wasiat wajibah dengan lingkup orang tua angkat dan anak angkat dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, pertimbangan filosofis Putusan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang memperluas ruang lingkup wasiat wajibah, penerapan metode penemuan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung yang memperluas wasiat wajibah, dan kontribusi pembaruan hukum wasiat wajibah dalam pengembangan

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 61–68

hukum nasional, menjadikan pentingnya dilakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif.

Berdasarkan permasalahan di atas, tentang pengaturan wasiat wajibah yang telah diatur dalam KHI Pasal 209, ternyata dalam perkembangannya di lapangan memunculkan berbagai macam masalah baru, sehingga hal ini diperlukan suatu regulasi yang berdasarkan keadilan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang membutuhkan penemuan hukum baru. Oleh karena itu permasalahan ini penulis diangkat dalam sebuah penelitian disertasi yang berjudul **“Rekonstruksi Regulasi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, dapat dirumuskan empat masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis pengaturan wasiat wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dan mengapa tidak lagi memadai dalam menjawab perkembangan praktik peradilan dan kebutuhan masyarakat?
2. Bagaimana konstruksi pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah Agung dan kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam pengembangan norma wasiat wajibah di Indonesia?
3. Bagaimana metode penemuan hukum dan ijtihad hakim yang digunakan Mahkamah Agung dalam memperluas penerima wasiat wajibah di luar ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam?
4. Apa model rekonstruksi regulasi wasiat wajibah dalam pembaruan hukum dan perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung guna mendukung pembangunan hukum nasional di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, dapat ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis pengaturan wasiat wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi memadai dalam menjawab perkembangan praktik peradilan dan kebutuhan masyarakat.
2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi konstruksi pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah Agung dan kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam pengembangan norma wasiat wajibah di Indonesia.
3. Untuk menganalisis dan menemukan metode penemuan hukum dan ijtihad hakim yang digunakan Mahkamah Agung dalam memperluas penerima wasiat wajibah di luar ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.
4. Untuk menganalisis dan menemukan model rekonstruksi regulasi wasiat wajibah dalam pembaruan hukum dan perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung guna mendukung pembangunan hukum nasional di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Pengembangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia khususnya berkaitan dengan perluasan wasiat wajibah dalam sistem kewarisan Islam.
 - b. Pemecahan atas berbagai kendala yang dihadapi dalam perkara pembagian waris Islam yang berkaitan dengan wasiat wajibah.
 - c. Pengembangan khazanah pemikiran hukum keluarga Islam mengenai pengaturan wasiat wajibah dalam sistem hukum nasional.
2. Secara Praktis
 - a. Rujukan bagi hakim Peradilan Agama dalam menangani perkara pembagian waris yang memuat wasiat wajibah.
 - b. Rujukan bagi pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung dalam merumuskan aturan pembagian waris yang berkenaan dengan wasiat wajibah.
 - c. Menjadi perhatian bagi masyarakat luas agar memperhatikan penerima wasiat wajibah dalam pembagian harta warisan.

E. Kerangka Berpikir

Teori adalah suatu kerangka pemikiran yang dirancang untuk memahami dan menjelaskan objek yang dipelajari dengan cermat. Hal-hal yang awalnya tampak seperti kisah yang kacau dan tidak bermakna, dapat dilihat secara berbeda dan memiliki makna yang lebih jelas melalui pendekatan teoritis. Dengan demikian, teori memberikan perspektif baru dan bermakna terhadap fenomena yang ada.²⁵

Rekonstruksi berasal dari Bahasa Indonesia yang berarti memperbaiki, yaitu dengan mempertahankan elemen lama dan menambahkan atau menggantinya dengan hal yang lebih baik. Artinya, rekonstruksi tidak melibatkan perubahan total, melainkan perubahan pada paradigma lama yang telah dipertahankan bertahun-tahun namun dianggap kurang relevan di masa depan. Perubahan tersebutlah yang disebut sebagai rekonstruksi.

Menurut J.N.D. Anderson yang dikutip oleh Khoiruddin Nasution, ada dua sifat reformasi hukum yang berkembang di Negara-Negara Islam modern yaitu:

- a) *Intra doctrinal reform*, sifat ini nampak dengan adanya reformasi hukum keluarga Islam yang dilakukan dengan menggabungkan pendapat beberapa imam mazhab atau mengambil pendapat imam mazhab diluar mazhab yang dianut.
- b) *Ekstra doctrinal reform*, yang melakukan pembaruan dalam hukum keluarga dengan cara memberikan penafsiran yang baru sama sekali terhadap nash yang ada. Inilah yang kemudian disebut dengan ijtihad.²⁶

Secara intra doctrinal, penelitian ini menemukan bahwa perluasan penerima wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama memiliki legitimasi dalam maqāṣid al-syarī'ah, maṣlaḥah mursalah, dan praktik ijtihad yudisial Mahkamah Agung sehingga tetap berada dalam koridor hukum Islam.

Secara extra doctrinal, penelitian ini menemukan bahwa perkembangan struktur keluarga dalam masyarakat Indonesia menimbulkan kebutuhan perlindungan hukum bagi anggota keluarga yang secara faktual memiliki hubungan emosional dan ekonomi dengan pewaris meskipun terhalang menerima warisan menurut ketentuan fikih klasik.

²⁵Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Gema Publishing, 2010), 1.

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012), 6

Penelitian ini tidak hanya menghasilkan konstruksi hukum baru secara intra doctrinal melalui integrasi *maqāṣid al-syarī'ah*, *maṣlaḥah mursalah*, *qiyās*, dan yurisprudensi Mahkamah Agung, tetapi juga menghasilkan justifikasi extra doctrinal berupa kebutuhan perlindungan keluarga, keadilan distributif, dan kepastian hukum dalam masyarakat Indonesia yang pluralistic.

Hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersifat universal memiliki ciri khas yang membedakannya dari sistem hukum lainnya. Sifat universal ini berarti bahwa hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, tidak hanya terbatas pada masalah ibadah, tetapi juga mencakup urusan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, hingga moralitas. Hukum Islam berlaku sepanjang zaman dan di berbagai tempat, baik di masa lalu, kini, maupun di masa depan, serta di seluruh dunia tanpa memandang perbedaan wilayah atau latar belakang budaya.

Tujuan utama hukum Islam adalah memberikan rahmat dan petunjuk bagi umat manusia, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta, untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan kedamaian. Keunikan hukum Islam terletak pada kemampuannya untuk tetap relevan meskipun terjadi perubahan sosial, karena prinsip-prinsip dasarnya dapat diterapkan dalam kehidupan modern tanpa mengabaikan tujuan utama, yaitu kemaslahatan umat manusia. Hukum Islam juga berfungsi untuk menjaga keadilan sosial dan keseimbangan dalam kehidupan bersama.

Analisis terhadap masalah dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan teori utama (*grand theory*), teori pertengahan (*midle theory*), dan teori aplikatif (*applied theory*). Teori utama yang digunakan adalah teori *maqāṣid al-syarī'ah*, teori pertengahan adalah teori pembaruan hukum, dan teori aplikatif adalah teori penemuan hukum.

1. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Grand Theory)

Menurut Aden Rosadi, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya berfungsi sebagai metode memahami nash, tetapi juga sebagai instrumen pengembangan hukum Islam agar tetap relevan dengan perubahan sosial. Oleh karena itu, pembaharuan hukum keluarga Islam, termasuk regulasi wasiat wajibah, harus diarahkan pada pencapaian

kemaslahatan dan perlindungan hak-hak anggota keluarga yang rentan.²⁷

Menurut Ahmad Hasan Ridwan, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya berfungsi sebagai metode memahami tujuan pembentukan hukum Islam, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi terhadap setiap produk hukum agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat dan mampu mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu, suatu ketentuan hukum tidak cukup dinilai dari kesesuaiannya dengan teks normatif semata, melainkan juga harus diuji berdasarkan kemampuannya dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang menjadi tujuan syariat.²⁸

Menurut Ending Solehudin, hukum Islam harus dipahami melalui orientasi *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama penerapan hukum. Dalam konteks hukum keluarga, perlindungan terhadap institusi keluarga merupakan bagian penting dari tujuan syariat. Oleh karena itu, pengaturan wasiat wajibah perlu diarahkan pada perlindungan keluarga dan keberlanjutan kesejahteraan anggota keluarga yang ditinggalkan pewaris. Pemikiran ini sejalan dengan konsep *ḥifz nizam al-usrah* yang dikembangkan oleh Ibn 'Ashur.²⁹

Maqāṣid al-Syarī'ah merujuk pada tujuan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, yang memberikan dasar rasional bagi setiap hukum yang diturunkan, dengan fokus pada tercapainya kemaslahatan umat manusia. Menurut Abu Ishaq al-Syatibi, tujuan utama disyariatkannya hukum Islam adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Syatibi lebih lanjut menjelaskan hasil kajian para ulama mengenai ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah diturunkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh. Kemaslahatan ini, menurut al-Syatibi, terbagi dalam tiga kategori utama: kebutuhan

²⁷ Aden Rosadi, *Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 15–25.

²⁸ Lihat Ahmad Hasan Ridwan, “Dimensi Maghza dan Maqoshid dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Hukum,” Pidato Pengukuhan Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 18 Juli 2023; serta Ahmad Farikhin, Ahmad Hasan Ridwan, dan Heni Mulyasari, “Kajian Historis Maqashid Syariah sebagai Teori Hukum Islam,” 2023

²⁹ Ending Solehudin dkk., “Transformation of Shariah Economic Justice: Ethical and Utility Perspectives in the Framework of Maqashid Shariah,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 24, No. 1, 2024, 1–15.

dharuriyat, kebutuhan hajiyyat, dan kebutuhan tahsiniyat.³⁰

a. Kebutuhan Dharuriyat

Kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara *agama*, memelihara *jiwa*, memelihara *akal*, memelihara *kehormatan* dan *keturunan*, serta memelihara *harta*. Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas. Misalnya, firman Allah dalam mewajibkan jihad:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu Hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim” (QS. Al-Baqarah: 193).³¹

Dan firman-Nya dalam mewajibkan qishash:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa” (QS. Al-Baqarah: 179).³²

Berdasarkan ayat pertama, dapat dipahami bahwa tujuan disyariatkannya perang adalah untuk mendukung dakwah, terutama ketika terjadi gangguan, serta untuk mengajak umat manusia menyembah Allah. Sedangkan pada ayat kedua, dijelaskan bahwa disyariatkannya qishash bertujuan untuk menghilangkan ancaman terhadap kehidupan manusia.

b. Kebutuhan Hajiyyat

Kebutuhan *hajiyyat* ialah kebutuhan-kebutuhan *sekunder*, di mana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah*

³⁰ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), jilid 1-2, 324.

³¹ Departemen Agama RI, *al-qur'an dan terjemahnya* (Jakarta : Kementerian Agama RI), 125

³² Departemen Agama RI, *al-qur'an dan terjemahnya*, 100

(keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) dalam masalah ibadah bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-*qasar* shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyyat* ini.

c. Kebutuhan *Tahsiniyat*

Kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.

Berbagai bidang kehidupan, seperti *ibadat*, *mu'amalat*, dan *'uqubat*, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Dalam lapangan *ibadat*, kata Abd. Wahhab Khallaf, umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.

Pengetahuan tentang *Maqashid Syari'ah*, seperti ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.³³

Diskursus *maqashid al-syari'ah* sebelum al-Syatibi banyak berkutat pada persoalan *'illah* hukum dan masalah sebagai landasan perumusan hukum. Karena waktu itu para ulama *ushul* banyak yang merangkap sebagai teolog atau ulama kalam, maka banyak wacana di bidang *ushul fiqh* juga dieksplorasi oleh para teolog termasuk

³³Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 233.

diskursus *maqashid al-syari'ah*. Salah satu hasilnya adalah diskursus mengenai hukum kausalitas yang sebenarnya ada perbedaan paradigma yang tidak bisa dicampuradukkan antara kausalitas dalam kerangka filsafat hukum dan kausalitas dalam kerangka teologi.

Menurut al-Syatibi, dalam merumuskan hukum, adalah kemaslahatan manusia dan dari premis awal inilah perdebatan tentang hukum kausalitas dimulai. Namun, pengertian sebab, kausa atau motif dalam ilmu kalam tidak bisa disamakan dengan pengertian '*illah*' dalam ushul fikih. Ada peralihan makna atau perubahan semantik '*illah*' dari studi teologi menuju studi filsafat hukum.³⁴

Al-Syatibi berpendapat bahwa masalah sebagai motif *syari'ah* diketahui melalui metode induktif, baik sebagai *grand theme syari'ah* secara umum maupun sebagai penjelasan atas alasan-alasan sebuah hukum atau perintah secara rinci. Al-Syatibi memberikan contoh yang telah dijelaskan alasan-alasannya dalam al-Qur'an. Misalnya, perintah wudlu yang motifnya adalah kesucian, perintah berpuasa yang motifnya adalah ketaqwaan dan kesalehan dan perintah berjihad yang motifnya adalah kemerdekaan.³⁵

Doktrin *maqashid al-syari'ah* merupakan suatu usaha penegakan masalah sebagai unsur esensial dalam tujuan-tujuan hukum. Al-Syatibi memfalsifikasi studi *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi dua tingkatan, dari sudut *maqasid al-syari'ah* atau tujuan Allah sebagai pembuat hukum dan dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah* atau subjek hukum.

Kemaslahatan sebagai *maqasid al-syari'ah* mempunyai arti bahwa Allah yang memutuskan sebuah *kemaslahatan*. Meskipun demikian, al-Syatibi menyadari bahwa kondisi ini tidak bersifat final. Al-Syatibi mengakui bahwa kemaslahatan versi Allah ini masih bisa dipahami dan dibuka ruang-ruang diskursifnya. *Maqāṣid al-syarī'ah* versi Allah ini mencakup empat aspek pengertian, yaitu:

- 1) Kemaslahatan sebagai dasar tujuan syari'at. Aspek ini membicarakan tentang pengertian, tingkatan, karakteristik dan relativitas atau keabsolutan masalah.
- 2) Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek ini mendiskusikan

³⁴ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8–9.

³⁵ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Juz II, 10

dimensi linguistik dalam persoalan *taklif*. Perintah yang merupakan bentuk *taklif* harus bisa dipahami oleh semua *mukallaf* baik pemahaman kata dan kalimatnya maupun pemahaman linguistik dan kulturalnya. Dalam aspek ini al-Syatibi menggunakan dua istilah, *al-dalalah al-ashliyyah* atau pengertian esensial dan *al-dalalah al-ummumiyyah* atau *common sense*.

- 3) *Syari'at* semata-mata sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Aspek ini menganalisa pengertian *taklif* dalam kaitannya dengan kemampuan manusia, kesulitan yang dihadapi dan lain-lain.
- 4) Tujuan *syari'at* membawa *mukallaf* ke bawah naungan hukum. Aspek ini bermakna mewujudkan kepatuhan manusia di bawah hukum Allah. Manusia harus dibebaskan dari belenggu hawa nafsu.

Asep Arifin dalam disertasinya “*Maqasid al-Syari'ah* sebagai Teori dan Metode Hukum Islam serta Relevansinya dengan Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum”, mengatakan bahwa ada tiga fase yang dilalui oleh *al-maqashid al-syari'ah*: 1) *maqashid al-syari'ah* sebagai pemikiran dan belum nampak sebagai sebuah konsep walaupun secara implisit sudah ada dalam ijtihad yang berbasis *mashlahah*, 2) *maqashid al-syari'ah* dengan posisi sebagai teori tujuan hukum, dan 3) *maqashid al-syari'ah* sebagai teori dan metode hukum Islam.³⁶

Menurut Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, *maqasid al-syari'ah* tidak hanya bertujuan menjaga lima kebutuhan dasar manusia, tetapi juga mewujudkan keadilan (*al-'adl*), kebebasan (*al-hurriyyah*), persamaan (*al-musawah*), perlindungan sistem keluarga (*hifz nizam al-usrah*), kemaslahatan sosial (*al-mashlahah al-'ammah*).³⁷

Pendekatan ini sangat relevan karena masalah wasiat wajibah bukan hanya persoalan distribusi harta, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hubungan keluarga, perlindungan anggota keluarga yang rentan, keadilan dalam keluarga plural dan harmonisasi antara hukum Islam dan realitas sosial Indonesia.

Salah satu kontribusi penting Ibn 'Ashur adalah pengembangan konsep *hifz nizam al-usrah* (perlindungan terhadap sistem dan keberlangsungan keluarga).

³⁶Asep Arifin, “*Maqasid al-Syari'ah* sebagai Teori dan Metode Hukum Islam serta Relevansinya dengan Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum”, (Disertasi: UIN SGD Bandung, 2015), 321-322.

³⁷Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Amman: Dar al-Nafa'is, 2001), 273-289

Menurut Ibn ‘Ashur, keluarga merupakan institusi fundamental dalam syariat yang harus dijaga keberlangsungannya, baik sebelum maupun sesudah kematian anggota keluarga.³⁸

Dalam konteks wasiat wajibah anak angkat, ahli waris beda agama, anak tiri dan cucu yang terhalang waris merupakan bagian dari sistem keluarga yang perlu memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, perluasan penerima wasiat wajibah dapat dibenarkan berdasarkan maqṣad perlindungan keluarga yang dikemukakan Ibn ‘Ashur.

Ibn ‘Ashur menempatkan keadilan sebagai tujuan universal syariat, bahwa keadilan merupakan tujuan terbesar yang menjadi dasar seluruh hukum Islam.³⁹ Menurut Ibn ‘Ashur, syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*public welfare*), bukan sekadar mempertahankan teks hukum secara formal.⁴⁰ Karena itu, ketika masyarakat Indonesia menghadapi realitas keluarga lintas agama yang semakin meningkat, hukum harus mampu memberikan solusi yang adil dan maslahat. Dalam konteks ini, wasiat wajibah menjadi instrumen untuk menjaga kemaslahatan keluarga.

2. Teori Pembaruan Hukum dan Teori Keadilan (*Midle Theory*)

a. Teori Pembaruan

Istilah pembaruan dalam Hukum Islam dikenal dengan kata *tajdid*, yang memiliki dua pengertian, yaitu pemurnian dan peningkatan, pengembangan, modernisasi, serta hal-hal yang sejenis. Pemurnian sebagai pengertian pertama *tajdid* dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga kemurnian ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah shahih. Sedangkan arti peningkatan, pengembangan, dan modernisasi, *tajdid* diartikan sebagai penafsiran, pengamalan, serta penerapan ajaran Islam dengan tetap berpegang pada al-Qur'an dan sunnah shahih.⁴¹

Rumusan *tajdid* dalam Islam menurut ulama yang ada di Indonesia memiliki beberapa konsep yang bersifat mandiri namun saling berkorelasi, rumusan *tajdid* dalam Islam antara lain:

³⁸ Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, 221–226

³⁹ Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, 302–307

⁴⁰ Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, 181–190

⁴¹ Djohan Efendi, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi*, (Jakarta: Kompas, 2010), 121-122

- a. Tajdid (pembaruan) yang dimaksud dalam pemikiran ini (*fitrah nahdhiyyah*) mencakup dua sisi dari fungsinya yang mendasar, yaitu: pertama, fungsi konservasi (*al-muhafazhah bi al-qadimi al-shalih*) atau menjaga dan melestarikan nilai-nilai dan ajaran yang luas, mutlak dan universal, yang bersumber pada wahyu dan dalil-dalil qat'i. Kedua, Fungsi dinamisasi (*al-akhdu bi al-jadid al-ashlah*) atau mengembangkan dengan daya pikir yang selektif terhadap nilai-nilai kemajuan-kemajuan baru yang dapat menyempurnakan nilai-nilai serta ajaran-ajaran yang sifatnya nisbi dan ijtihadi yang bersumber pada dalil-dalil zanni.
- b. Fungsi tajdid tersebut dapat dibagi dalam tiga deskripsi, yakni: Pertama, penulisan kembali (*al-I'adah*) ajaran-ajaran Islam dari pencemaran limbah budaya yang mengotori kebenaran, kesempurnaan, dan kemurnian Islam. Kedua, perbedaan dan pemisahan (*al-ibanah*) ajaran dan nilai-nilai Islami dari segala macam ajaran dan nilai-nilai yang menyimpang dan mengganggu Islam. Ketiga, pendinamisan hidup (*al-ihya*) dan semangat Islam. Sehingga mampu memahami dan memberikan jawaban yang benar dan tepat dalam menghadapi perubahan dan perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Keempat, tajdid juga merupakan sistem koreksi terhadap penyusupan ajaran dan kelestarian Islam, seperti intervensi pemikiran (*al-ghazwatu al-fikri*) dari luar Islam maupun deviasi (penyimpangan) yang timbul dari dalam ataupun kalangan Islam sendiri.⁴²

Oleh karena itu, ketentuan hukum harus dipertimbangkan lagi ketika hukum akan diterapkan pada waktu dan tempat yang berbeda. Hal tersebut seiring dengan jika hukum itu tidak lagi mencerminkan kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam, maka ketentuan itu tidak berlaku dan harus ada ijtihad baru yang lebih membawa maslahat bagi masyarakat. Ini yang juga pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam pengambilan hukumnya dengan istilah qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim dilakukan ketika berada di Irak dan qaul jadid ketika sudah berada di Mesir.⁴³

⁴² Djohan Efendi, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi*, ..., 131.

⁴³ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam, Telaah Sosio Historis Pemikiran Imam Syafii*, (Malang: UIN Press, 2008), 125-129.

Secara metodologis, terdapat beberapa metode pembaruan yang bisa diterapkan dalam pembaruan hukum, khususnya Hukum Islam antara lain:

- a) *Intra-doctrinal reform* merupakan metode pembaruan Hukum Keluarga Islam dengan cara penggabungan beberapa pendapat dan pemikiran dari madzhab yang berbeda;
- b) *Extra-doctrinal reform* merupakan pembaruan Hukum Keluarga Islam dengan jalan memberikan penafsiran yang baru terhadap nash yang ada;
- c) *Regulatory reform* merupakan pembaruan Hukum Keluarga Islam dengan menitikberatkan masalah administrasi;
- d) *Codification* merupakan pembaruan hukum keluarga Islam dengan cara pengcodificasian hukum.⁴⁴

Dalam konteks Indonesia, teori pembaruan hukum dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja melalui konsep Hukum sebagai Sarana Pembaruan Masyarakat. Menurutnya, hukum harus berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan perubahan sosial menuju kondisi yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.⁴⁵

Pembaruan hukum Islam di Indonesia juga didasarkan pada prinsip bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman melalui mekanisme ijtihad. Hal ini sejalan dengan kaidah:

Taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-amkinah

Perubahan hukum dapat terjadi karena perubahan waktu dan tempat).⁴⁶

Pengaturan wasiat wajibah dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada awalnya hanya diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI.⁴⁷ Namun dalam perkembangan praktik peradilan, Mahkamah Agung melakukan perluasan penerapan wasiat wajibah melalui berbagai putusan, antara lain:

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995;
- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999;

⁴⁴Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, (Bombay: NM Tripathi PVT Ltd, 1973), 267.

⁴⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2006), 13

⁴⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), 217

⁴⁷ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209

- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010;
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018.

Dalam putusan-putusan tersebut, Mahkamah Agung memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang secara fikih klasik terhalang mewaris, termasuk ahli waris yang berbeda agama.⁴⁸

Perkembangan tersebut menunjukkan adanya pembaruan hukum melalui putusan hakim (*judge made law*) untuk mengisi kekosongan norma dalam KHI. Dengan demikian, teori pembaruan hukum menjadi landasan akademik bahwa rekonstruksi regulasi wasiat wajibah diperlukan agar ketentuan dalam KHI sesuai dengan perkembangan hukum yang telah dibentuk oleh Mahkamah Agung.

Menurut pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi, tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*).⁴⁹ Dalam konteks wasiat wajibah, pembaruan hukum dilakukan untuk:

- a. Melindungi hak-hak keluarga yang memiliki hubungan emosional dan ekonomi dengan pewaris.
- b. Mencegah konflik keluarga akibat ketidakadilan distribusi harta.
- c. Memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang secara sosial layak menerima bagian harta peninggalan.

Oleh karena itu, rekonstruksi Pasal 209 KHI perlu diarahkan pada perluasan subjek penerima wasiat wajibah yang tidak hanya terbatas pada anak angkat dan orang tua angkat, tetapi juga mencakup pihak-pihak tertentu yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung dinilai layak memperoleh perlindungan hukum demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

b. Teori Keadilan

Keadilan (*al-'adl*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam. Seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya ditujukan untuk mewujudkan keadilan bagi manusia dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 286

⁴⁹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 8

negara. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan penegakan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...”
(QS. An-Nahl [16]: 90).⁵⁰

Dalam konteks hukum kewarisan Islam, keadilan tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan aturan secara tekstual, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan hak-hak pihak yang memiliki hubungan dengan pewaris. Oleh karena itu, konsep wasiat wajibah berkembang sebagai instrumen hukum untuk mengatasi kondisi-kondisi tertentu yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam sistem waris klasik.

a) Teori Keadilan Menurut Abu Ishaq al-Syatibi

Teori keadilan yang paling relevan dalam penelitian tentang rekonstruksi regulasi wasiat wajibah adalah teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Syatibi. Menurut al-Syatibi, seluruh hukum Islam ditetapkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*).⁵¹ Dalam konteks wasiat wajibah, perlindungan terhadap harta dan keturunan menjadi tujuan utama. Ketika terdapat anggota keluarga yang secara formal tidak memperoleh hak waris, tetapi memiliki hubungan emosional dan tanggung jawab sosial dengan pewaris, maka pemberian wasiat wajibah dapat menjadi sarana mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

Menurut al-Syatibi, hukum yang tidak lagi mampu mewujudkan kemaslahatan perlu dikaji kembali melalui *ijtihad* sehingga tujuan syariat tetap tercapai.⁵² Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi wasiat wajibah dapat dipandang sebagai upaya

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 290

⁵¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, 8.

⁵² Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, 194

mengaktualisasikan maqāṣid al-syarī'ah dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

b) Teori Keadilan Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah

Pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyya memiliki relevansi yang sangat kuat dengan pembaruan hukum Islam. Menurut Ibn Qayyim bahwa Syariat Islam seluruhnya adalah keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan kebijaksanaan.⁵³ Beliau menegaskan bahwa setiap hukum yang keluar dari nilai keadilan menuju kezaliman, dari kemaslahatan menuju kerusakan, dan dari hikmah menuju kesia-siaan, maka hakikatnya tidak sejalan dengan tujuan syariat meskipun secara formal dinisbatkan kepada syariat.

Teori ini memberikan dasar filosofis bahwa penerapan hukum waris Islam tidak boleh menghasilkan ketidakadilan yang bertentangan dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, apabila terdapat kondisi sosial yang berkembang dan belum diakomodasi oleh regulasi tertulis, maka hakim dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui mekanisme ijtihad untuk mewujudkan keadilan substantif.

Dalam konteks putusan Mahkamah Agung mengenai wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama, pendekatan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan nilai keadilan dan kemaslahatan tanpa mengubah prinsip dasar hukum waris Islam.

c) Teori Keadilan Menurut Muhammad Abu Zahrah

Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial.⁵⁴ Menurut Abu Zahrah, hukum Islam tidak boleh dipahami secara kaku karena syariat diturunkan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus berkembang. Oleh sebab itu, ijtihad menjadi instrumen penting dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash.⁵⁵

Dalam kaitannya dengan wasiat wajibah, Abu Zahrah mendukung pengembangan hukum yang memberikan perlindungan terhadap cucu yatim yang

⁵³ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 3

⁵⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.),. 366

⁵⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, 371

terhalang memperoleh warisan akibat wafatnya orang tua lebih dahulu daripada pewaris. Pemikiran tersebut kemudian memengaruhi perkembangan konsep wasiat wajibah di berbagai negara Islam, termasuk Indonesia.⁵⁶

d) Teori Keadilan Menurut Wahbah al-Zuhaili

Menurut Wahbah al-Zuhayli, keadilan dalam hukum Islam harus diwujudkan melalui keseimbangan antara teks hukum (nash) dan kemaslahatan masyarakat.⁵⁷ Al-Zuhaili menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga hak-hak manusia dan menghindarkan mereka dari kemudharatan. Oleh karena itu, ketika terdapat persoalan baru yang belum diatur secara jelas dalam fikih klasik, maka ijtihad dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.⁵⁸

Pandangan ini mendukung rekonstruksi regulasi wasiat wajibah sebagai bentuk respons terhadap perkembangan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang semakin plural dan kompleks.

e) Teori Keadilan Menurut Yusuf al-Qaradawi

Yusuf al-Qaradawi mengembangkan konsep fiqh *al-waqi'* (fikih realitas) dan fiqh al-muwazanat (fikih pertimbangan kemaslahatan). Menurut al-Qaradawi, hukum Islam harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat.⁵⁹ Keadilan harus diwujudkan melalui pemahaman yang komprehensif terhadap teks agama dan realitas sosial.

Dalam konteks wasiat wajibah, pendekatan ini dapat digunakan untuk menjelaskan perlunya penyesuaian regulasi KHI terhadap perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung agar hukum Islam tetap relevan dan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat.

f) Teori Keadilan John Rawls

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls merupakan salah satu teori keadilan modern yang paling berpengaruh dalam filsafat hukum dan politik. Teori ini dituangkan secara sistematis dalam karyanya *A Theory of Justice* (1971), yang

⁵⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ahkam al-Tarikat wa al-Mawarits* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1978), 289-291

⁵⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 1017

⁵⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 6012

⁵⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Syari'ah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2006), 31–

menempatkan keadilan sebagai kebajikan utama (justice as fairness) dalam setiap institusi sosial dan hukum.⁶⁰

Rawls berpendapat bahwa suatu sistem hukum dikatakan adil apabila mampu menjamin distribusi hak, kewajiban, dan manfaat sosial secara proporsional kepada seluruh anggota masyarakat. Menurutnya, keadilan tidak cukup dipahami sebagai persamaan formal di hadapan hukum, tetapi harus mampu memberikan perlindungan kepada kelompok yang berada pada posisi kurang beruntung (the least advantaged).⁶¹

Berdasarkan pemikiran para pakar hukum Islam tersebut, menurut penulis rekonstruksi regulasi wasiat wajibah dalam KHI dapat dibangun atas beberapa argumentasi teoritis:

- 1) Teori Maqāṣid al-Syarī'ah al-Syatibi
Rekonstruksi regulasi diperlukan untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan melindungi hak-hak pihak yang memiliki hubungan dengan pewaris.
- 2) Teori Keadilan Ibn Qayyim
Hukum harus menghasilkan keadilan substantif, bukan sekadar kepastian formal.
- 3) Teori Maslahah Abu Zahrah
Perubahan hukum dapat dilakukan melalui ijtihad untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern.
- 4) Teori Keseimbangan Wahbah al-Zuhaili
Norma hukum harus mampu mengharmonisasikan teks syariat dengan realitas sosial.
- 5) Teori Fiqh al-Waqi' Yusuf al-Qaradawi
Regulasi wasiat wajibah harus mempertimbangkan perkembangan praktik peradilan dan kebutuhan masyarakat Indonesia.
- 6) Teori Keadilan John Rawls
Rawls menjelaskan bahwa prinsip-prinsip keadilan harus dirumuskan seolah-olah manusia berada dalam suatu posisi awal (original position) yang netral. Dalam posisi tersebut setiap orang berada di balik "tirai

⁶⁰ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1971), 3–22.

⁶¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, 11-17

ketidaktahuan" (*veil of ignorance*), yaitu tidak mengetahui status sosialnya, agamanya, kekayaannya, jenis kelaminnya, kedudukan keluarganya dan tingkat ekonominya. Karena tidak mengetahui posisi yang akan ditempatinya dalam masyarakat, setiap orang akan memilih aturan yang paling adil bagi semua pihak.

Dalam perspektif keadilan distributif, wasiat wajibah dapat dipahami sebagai instrumen redistribusi kekayaan keluarga yang bertujuan menghindari terjadinya kesenjangan ekonomi setelah meninggalnya pewaris.⁶² Pemikiran mengenai keadilan sosial dan distribusi kesejahteraan dalam ekonomi Islam menunjukkan bahwa instrumen-instrumen hukum Islam harus diarahkan pada pemerataan manfaat ekonomi dan perlindungan kelompok yang rentan. Oleh karena itu, wasiat wajibah tidak hanya dipandang sebagai mekanisme hukum kewarisan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial yang sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi.

3. Teori Penemuan Hukum (*Applied Theory*)

Kegiatan dalam kehidupan manusia sangat beragam dan tak terhitung jumlah serta jenisnya, sehingga tidak mungkin seluruhnya dapat diatur secara tuntas dan jelas dalam suatu perundang-undangan. Oleh karena itu, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat dianggap sepenuhnya lengkap dan jelas. Mengingat hukum yang ada tidak sempurna dan tidak mencakup segala aspek, maka perlu dilakukan pencarian dan penemuan hukum untuk mengatasi kekosongan tersebut.⁶³ Hukum dapat diartikan sebagai keputusan yang diambil oleh pengadilan. Pokok permasalahannya adalah tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang seharusnya menjadi hukum. Dalam hal ini, hakim dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum.⁶⁴ Karena peraturan perundang-undangan tidak selalu lengkap, maka hakim diharuskan untuk mencari dan menemukan hukum yang sesuai (*rechtsvinding*).

⁶² Lihat Ine Fauzia mengenai filantropi Islam, *keadilan sosial, dan distribusi kesejahteraan dalam ekonomi syariah, khususnya dalam Islamic Wealth Management* (Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 55–72

⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 49.

⁶⁴ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Kontruksi hukum*, (Alumni, Bandung, 2000), 6.

Teori penemuan hukum disebut juga *rechtsvinding*, yang berasal dari bahasa Belanda yang terdiri dari kata “*recht*” yang berarti hukum, dan “*vinding*” yang berarti penemuan. Jadi, kata *rechtsvinding* dapat diartikan sebagai "penemuan hukum".⁶⁵ Istilah penemuan hukum sering dipermasalahkan oleh sebagian pakar, karena dianggap lebih tepat dengan istilah pelaksanaan hukum, penerapan hukum, pembentukan hukum ataupun penciptaan hukum.⁶⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah proses di mana hakim atau aparat hukum lainnya membentuk hukum dengan menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum yang konkret. Lebih lanjut, penemuan hukum dapat dipahami sebagai proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum (*das sollen*), dengan memperhatikan peristiwa konkret tertentu (*das sien*).⁶⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, hakim tidak boleh menjadi "corong undang-undang" semata, tetapi harus menjadi agen keadilan (*agent of justice*) yang mampu menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶⁸ Pandangan ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

Penemuan hukum melibatkan penerapan asas hukum secara teknis menggunakan dua metode pendekatan, yaitu induksi dan deduksi. Proses penanganan perkara dimulai dengan pendekatan induktif, yang mencakup perumusan fakta-fakta, identifikasi hubungan sebab-akibat, dan penilaian probabilitasnya. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah penerapan hukum yang bersifat deduktif.⁶⁹

Eksistensi penemuan hukum mendapat perhatian yang besar karena dianggap mampu menghasilkan putusan yang lebih dinamis, dengan menggabungkan antara

⁶⁵Nurmin K Martam, *Tinjauan Yuridis Tentang Rechtsvinding (penemuan Hukum) Dalam Hukum Perdata Indonesia*, Vol 5, no. 2 (t.t.), 44.

⁶⁶Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, I (Yogyakarta: Liberty, 1996), 36.

⁶⁷Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, I (Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 4.

⁶⁸Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum* (Jakarta: Kompas, 2007), 139–148

⁶⁹Achmad Rifai, *Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 89.

aturan tertulis dan tidak tertulis. Rechtsvinding hakim dipahami sebagai ijtihad hakim dalam memberikan keputusan yang mencerminkan tujuan hukum. Menurut Paul Scholten, seperti yang dikutip oleh Achmad Ali, penemuan hukum dipandang sebagai sesuatu yang berbeda dari sekadar penerapan peraturan terhadap suatu peristiwa, di mana terkadang peraturan tersebut perlu diinterpretasikan untuk diterapkan dengan tepat.⁷⁰

Penemuan hukum dapat dipahami sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim. Hakim perlu memeriksa apakah undang-undang telah menyediakan aturan yang jelas atau jika terdapat kekosongan hukum. Jika ditemukan kekosongan, hakim berwenang untuk melakukan penemuan hukum. Tujuan dari proses ini adalah untuk menciptakan hukum yang konkret dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dasar hukum penemuan hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang independen untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi tercapainya Negara Hukum Republik Indonesia."

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "Pengadilan mengadili menurut hukum tanpa membedakan orang." Ini mengindikasikan bahwa hakim harus tetap berada dalam kerangka sistem hukum yang berlaku dan tidak boleh keluar dari ketentuan hukum tersebut, sehingga hakim perlu menemukan hukum yang tepat. Selain itu, Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang yang sama juga menegaskan, "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya." Dari sini dapat disimpulkan bahwa penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, yang tidak hanya terbatas pada teks undang-undang, tetapi juga mencakup sumber hukum lainnya. Dalam sistem hukum Islam, konsep penemuan hukum (*rechtsvinding*) juga diakui.

⁷⁰ Pontang Moerad, B.M., *Penemuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), 81.

Sistem hukum Islam mengenal penemuan hukum dengan istilah "ijtihad". Menurut para ulama ushul, ijtihad adalah usaha untuk mengoptimalkan kemampuan dalam menghasilkan hukum syara' dari dalil-dalil syara' secara rinci. Terdapat dua ruang lingkup ijtihad, yaitu: (1) hal-hal yang tidak memiliki nash sama sekali, dan (2) hal-hal yang memiliki nash tetapi maknanya tidak jelas. Kedua ruang lingkup ini menjadi objek yang sangat luas bagi para mujtahid untuk melakukan ijtihad. Untuk mengetahui hukum, seorang mujtahid menggunakan metode-metode seperti qiyas (analogi), istihsan (memilih yang lebih baik), istishab (menganggap tetap), menjaga 'urf (kebiasaan), atau *maslahah mursalah* (kepentingan umum).⁷¹

Abdul Wahab Khallaf memaknai *maslahah mursalah* adalah masalah yang tidak diatur oleh syariat dengan menetapkan suatu hukum untuk mewujudkannya, dan juga tidak ada dalil yang mendukung pengakuan atau pembatalannya.⁷² Menurut Muhammad Abu Zahra, *maslahah mursalah* didefinisikan sebagai segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariat (dalam penetapan hukum Islam) dan tidak memiliki dalil khusus yang mengatur pengakuan atau penolakannya.⁷³ Meskipun redaksinya berbeda, definisi *maslahah mursalah* memiliki kesamaan dasar, yaitu penetapan hukum untuk hal-hal yang tidak ada dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan mempertimbangkan kemaslahatan manusia berdasarkan prinsip meraih manfaat dan menghindari kerusakan.

Maslahah mursalah adalah metode hukum yang mempertimbangkan manfaat umum dan kepentingan yang tidak terbatas, namun tetap berlandaskan pada prinsip dasar syariat. Syariat bertujuan untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat serta mencegah kerusakan. Untuk menjaga kemurnian metode *maslahah mursalah* dalam hukum Islam, ada dua dimensi penting: pertama, harus sesuai dengan nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual maupun kontekstual; kedua, harus mempertimbangkan kebutuhan manusia yang berkembang sesuai zaman. Kedua dimensi ini perlu seimbang agar tidak menghasilkan hukum yang kaku atau terlalu

⁷¹Hasanuddin AF, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2003), 148-149.

⁷²Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 123.

⁷³Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 424.

mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu, diperlukan standar dan syarat yang tepat dalam penerapan *masalah mursalah*.

Menurut jumhur ulama, *masalah mursalah* dapat dijadikan sumber hukum Islam jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Masalah tersebut haruslah kemaslahatan yang nyata (haqiqi), bukan berdasarkan prasangka, yang dapat memberikan manfaat dan menghindari kemudharatan. Jika hanya berdasarkan dugaan tentang manfaat atau penolakan terhadap kemudharatan, maka hukum yang dibangun tidak sah dan tidak sesuai dengan syariat yang benar.
- b. Kemaslahatan tersebut harus bersifat umum, bukan hanya untuk individu atau kelompok tertentu, karena kemaslahatan itu harus bermanfaat bagi banyak orang dan dapat menghindarkan kemudharatan bagi mereka.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, baik secara lahiriah maupun batiniah.⁷⁴

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat oleh orang tua angkat. Pasal ini memberikan hak kepada anak angkat untuk menerima wasiat wajibah meskipun tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkat, serta orang tua angkat berhak menerima wasiat wajibah dari anak angkatnya. Pemberian wasiat wajibah tersebut tidak terlepas dari adanya hubungan kedekatan sosial antara anak angkat dengan orang tua angkat.

Perluasan cakupan penerima wasiat wajibah ini dapat lebih mencerminkan prinsip keadilan sosial yang inklusif, di mana hak waris tidak hanya didasarkan pada hubungan darah, tetapi juga pada ikatan sosial dan emosional yang kuat. Dengan demikian, mereka yang memiliki kedekatan dengan pewaris, meskipun tidak diakui secara hukum melalui hubungan darah atau status perkawinan yang sah, tetap berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris melalui jalur wasiat wajibah. Hal ini memungkinkan hukum untuk lebih responsif terhadap perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, serta memastikan tercapainya nilai-nilai keadilan secara lebih merata dan menyeluruh.

⁷⁴Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashud, *Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, diakses tanggal 26 November 2024.

Hakim dalam melakukan penemuan hukum terkait pemberian wasiat wajibah perlu mencerminkan penerapan asas *تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة* (kebijakan seorang pemimpin atas kepemimpinannya harus dilandasi dengan masalah), yang erat kaitannya dengan prinsip keadilan. Putusan hakim tidak hanya perlu memperhatikan kepentingan sosial dan emosional pihak yang terlibat, tetapi juga harus memastikan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada prinsip keadilan yang memberikan hak secara adil kepada setiap pihak.

Allah telah memerintahkan agar dalam menjalankan tugas sebagai hakim atau dalam memutuskan perkara antara sesama manusia, harus dilakukan dengan adil. Keadilan ini harus ditegakkan tanpa memandang status, kedudukan, atau kepentingan pribadi. Hal demikian sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

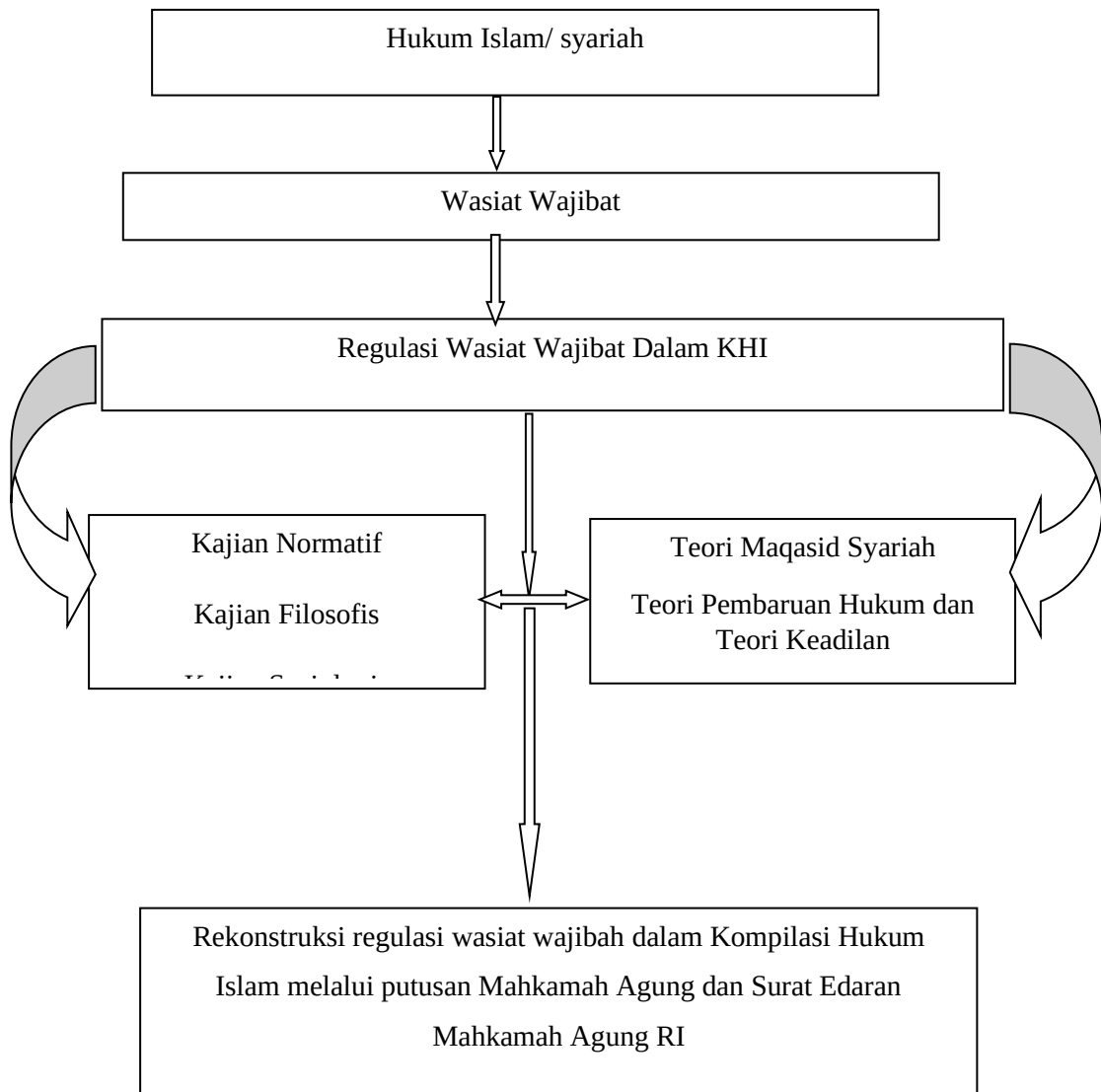
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Intisari dari ayat tersebut mengandung dua prinsip utama dalam suatu kehidupan bernegara yang harus dilaksanakan oleh pemimpin dan rakyat:⁷⁵

- a) Menjalankan amanah dengan benar: Amanah harus diserahkan kepada yang berhak dengan tepat, apakah itu berupa barang titipan, temuan, pinjaman, upah, atau jaminan. Barang yang ditemukan harus diumumkan selama setahun sebelum dimanfaatkan atau disedekahkan. Barang pinjaman atau upah harus dikembalikan setelah selesai digunakan, dan barang jaminan harus dikembalikan setelah utang dilunasi.
- b) Menetapkan hukuman dengan adil: Ayat ini menegaskan pentingnya pemimpin dan hakim untuk menetapkan hukum dengan adil, yang juga berlaku bagi setiap individu dalam masyarakat, bukan hanya para pemimpin dan hakim saja.

⁷⁵Wahbah al-Zuhaily, *Taffsir al-Munir*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), 133.

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka hal ini dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:



Gambar 1.1

Kerangka berfikir

A. Batasan Masalah

Agar permasalahan tidak melebar kemana-mana, maka dalam penelitian ini penulis membatasi terhadap pokok permasalahan yang diteliti. Batasan masalah diperlukan agar penelitian lebih terarah dan tidak terlalu luas. Adapun batasan masalah penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini hanya mengkaji pengaturan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 209 KHI beserta perkembangan penerapannya dalam praktik peradilan agama.
2. Penelitian dibatasi pada analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan pemberian wasiat wajibah, baik terhadap anak angkat, orang tua angkat, ahli waris beda agama, maupun pihak lain yang memperoleh hak melalui konstruksi wasiat wajibah berdasarkan penemuan hukum hakim.
3. Penelitian hanya mengkaji Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memiliki relevansi dengan penerapan hukum kewarisan Islam dan wasiat wajibah, terutama yang dijadikan pedoman bagi hakim dalam memutus perkara kewarisan di lingkungan Peradilan Agama.
4. Penelitian difokuskan pada aspek normatif dan yuridis, yaitu kesesuaian antara ketentuan KHI, putusan Mahkamah Agung, dan SEMA, tanpa membahas secara mendalam aspek sosiologis penerima wasiat wajibah di masyarakat.
5. Rekonstruksi regulasi yang ditawarkan dibatasi pada pembaruan norma hukum wasiat wajibah dalam KHI, khususnya mengenai subjek penerima, dasar filosofis, dasar yuridis, serta formulasi norma yang dapat memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.
6. Penelitian tidak membahas seluruh hukum kewarisan Islam, melainkan hanya terbatas pada konsep dan penerapan wasiat wajibah yang berkembang melalui putusan hakim dan kebijakan Mahkamah Agung.
7. Analisis dilakukan dalam perspektif hukum Islam, hukum positif Indonesia, teori keadilan, teori penemuan hukum (*rechtsvinding*), teori pembaruan hukum Islam, dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan dalam merumuskan model rekonstruksi regulasi.

Batasan tersebut sudah sesuai untuk penelitian disertasi hukum normatif yang berfokus pada rekonstruksi norma hukum wasiat wajibah melalui analisis KHI, putusan Mahkamah Agung, dan SEMA.

Penelitian ini difokuskan pada aspek hukum materiil wasiat wajibah, yaitu norma yang mengatur subjek penerima, dasar pemberian, batasan bagian, dan akibat

hukum wasiat wajibah dalam sistem hukum Islam di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung dianalisis bukan sebagai aspek hukum acara (hukum formil), melainkan sebagai sumber perkembangan hukum materiil yang membentuk dan memperluas pengaturan wasiat wajibah di luar ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merekonstruksi substansi norma wasiat wajibah (*materieel recht*) dan bukan merekonstruksi hukum acara penyelesaian sengketa waris di lingkungan Peradilan Agama.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang rekonstruksi regulasi wasiat wajibah dalam kompilasi hukum Islam, tentunya sudah banyak yang meneliti. Akan tetapi dalam penelitian ini tentunya berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karena itu untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya:

1. Disertasi Mohamad Yasir Fauzi, di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2020, dengan judul “Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim: Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Serta Kontribusinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia”. Hasil penelitiannya, adalah: (1) Dalam perspektif hukum Islam, wasiat wajibah untuk non-Muslim tidak dibolehkan, karena jumhur ulama berpendapat bahwa hukum wasiat bersifat sunnah, bukan wajib, dan telah dinasakh oleh ayat-ayat warisan yang menjelaskan bagian ahli waris. (2) Dalam hukum positif, baik dalam KUHPerdara maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak ada aturan yang jelas mengenai wasiat wajibah untuk non-Muslim, sehingga hal ini dianggap tidak diperbolehkan. (3) Mahkamah. Agung dalam beberapa putusannya (Nomor 368 K/AG/1995, 51 K/AG/1999, dan 16 K/AG/2010) membolehkan ahli waris non-Muslim menerima harta waris melalui wasiat wajibah. Penulis sependapat dengan Mahkamah Agung bahwa hal tersebut dapat diterima secara filosofi dan sosiologis. Keputusan ini merupakan pembaharuan hukum keluarga di Indonesia, serta menjadi jurisprudensi

bagi penegak hukum dalam perkara serupa, yang menunjukkan rekonstruksi hukum melalui reinterpretasi dan penemuan hukum.⁷⁶

2. Disertasi Erlan Naofal di UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2017, dengan judul "Wasiat Wajibah Menurut Ibnu Hazm Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia". Hasil penelitiannya adalah secara relevansi applicable, pelebagaan wasiat wajibah di Indonesia terutama dengan memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat, anak tiri, anak yang lahir di luar nikah, anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dan ahli waris beda agama secara implisit menggunakan metode penalaran istishlahi. Metode penalaran hukum istishlahi yang di gunakan dalam menetapkan wasiat wajibah di Indonesia adalah metode mashalih *al-mursalah* dan *'urf*. Sedangkan metodologi hukum yang digunakan Ibn Hazm terkait wasiat wajibah menggunakan metode bayani yaitu metode penalaran yang pada dasarnya bertumpu pada kaedah-kaedah kebahasaan yang kemudian dikembangkan secara luas di bawah judul *al-qawaid allughawiyah* atau *al-qawaid al-istinbathiyah*.⁷⁷
3. Disertasi Riyanta di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014, dengan judul "Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 51K/AG/1999)". Hasil penelitiannya adalah Mahkamah Agung memandang, perlunya memberikan warisan wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim. Hal tersebut merupakan ijthad murni Mahkamah Agung dengan mengadopsi pendapat Ibnu Hazm yang didasarkan pada Surat an-Nisaa (4): 11, al-Baqarah (2):180 dan hadist *lā wasiyyata li wārisīn*. Alasan pemberian wasiat wajibah, menurut Mahkamah Agung adalah karena ahli waris non-muslim adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, dan di antara mereka terkadang terjadi hubungan harmonis tanpa mempersoalkan agama. Namun kendati demikian, penerapan wasiat wajibah lebih bersifat kasuistik.

⁷⁶Mohamad Yasir Fauzi, *Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim: Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Serta Kontribusinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Disertasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

⁷⁷Erlan Naofal, *Wasiat Wajibah Menurut Ibnu Hazm Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.

Menurut peneliti penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim sangat relevan bagi pembaruan hukum kewarisan Islam Indonesia.⁷⁸

4. Disertasi Sidik Tono di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2013, dengan judul "Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non-Muslim di Indonesia". Hasil penelitiannya adalah pemberian wasiat wajibah kepada ahli non-muslim adalah cara penyelesaian yang adil dalam hukum Islam dengan syarat ia tidak memusuhi Islam. Dalam sistem kewarisan Islam harta merupakan kesatuan utuh yang dibagi menurut tertibnya yaitu biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang-hutang si mayit, wasiat dan waris sehingga wasiat wajibah merupakan jalan terbaik untuk ahli non-muslim. Wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris non-muslim dalam putusan Mahkamah Agung sifatnya kasuistik sehingga tidak dapat mengikat seluruh rakyat Indonesia, diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan nasional, termasuk di dalamnya mengatur bagian ahli waris non-muslim dan sebagainya.⁷⁹
5. Disertasi Mukhtar Zamzami di Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2012, dengan judul "Pembagian Waris Islam Lelaki dan Wanita Sama Rata". Hasil penelitiannya adalah ada 3 (tiga) putusan pembagian waris Islam yang melenceng dari hukum Islam. Jika hukum Islam mensyaratkan pembagian waris laki-laki dan wanita adalah 2:1, maka Mukhtar menemukan pembagian sama rata ternyata tidak masalah.⁸⁰
6. Disertasi Habiburrahman di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2011, dengan judul "Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia". Hasil penelitiannya adalah mengangkat tiga persoalan hukum kewarisan Islam yakni ahli waris pengganti, anak angkat dan ahli waris beda agama. Menurutnya penegakkan hukum kewarisan Islam di Pengadilan

⁷⁸Riyanta, *Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 51K/AG/1999)*. Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

⁷⁹Sidik Tono, *Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non-Muslim di Indonesia*. Disertasi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2013.

⁸⁰Mukhtar Zamzami, *Pembagian Waris Islam Lelaki dan Wanita Sama Rata*. Disertasi, Universitas Padjadjaran Bandung, 2012.

Agama dan kalangan masyarakat muslim sebagian didasarkan pada hukum adat dan hukum perdata barat. Padahal, dalam Islam sesuai dengan teori kredo dan kedaulatan Tuhan, semestinya orang Islam harus tunduk dan taat pada hukum agamanya dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan hadits, tidak terkecuali dalam melaksanakan kewarisan. Dengan alur pemikiran seperti itu, kaitannya dengan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama menyimpulkan, pertama, pemberian bagian kepada ahli waris beda agama dengan jalan wasiat wajibah dalam putusan Mahkamah Agung tidak hanya bertentangan dengan asas ijbari, namun juga bertentangan dengan tujuan-tujuan syariah. Kedua, dasar pertimbangan hukum pemberian bagian dengan jalan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama bukan didasarkan kepada landasan syariat yang jelas petunjuk hukumnya, melainkan mendasarkan aspek kemanusiaan yang relatif. Oleh karenanya, ketentuan tersebut hendaknya direkonstruksi sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan hadits.⁸¹

7. Disertasi Abdul Ghofur Anshori di Universitas Gadjah Mada tahun 2004, dengan judul "Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin". Hasil penelitiannya adalah pemikiran Hazairin mengenai hukum kewarisan bilateral adalah menguraikan konsep secara mendalam pada tataran filsafat, bukan sekedar sebagai konsep pemikiran norma hukum karena berada di atas tataran ilmu hukum, sedang pada penelitian disertasi ini kerangka berpikir dibangun melalui ide Wasiat Wajibah sebagai alternatif mengakomodasi bagian ahli waris non-muslim, dengan fokus kajian solusi kewarisan dan kesesuaian asas-asas hukum yang dijadikan dasar pembentukan hukum Wasiat Wajibah.⁸²
8. Artikel Anggita Probowati dan Ahdiana Yuni Lestari, Jurnal Media of Law and Sharia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2024, dengan judul "Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Waris

⁸¹Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2011.

⁸²Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2004.

Islam”. Hasil penelitiannya adalah ketika seseorang melakukan pengangkatan anak maka akan melahirkan hak sosial dan yuridis terhadap anak tersebut dan menimbulkan akibat hukum dibidang pewarisan. Oleh karena itu, dalam hal pewarisan menurut hukum Islam terhadap anak angkat telah ditentukan dalam Pasal 209 KHI bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat dapat saling mewarisi melalui wasiat wajibah. Anak angkat berhak mendapatkan bagian harta warisan yang dimiliki orang tua angkat sebanyak-banyaknya 1/3 bagian sebelum harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris yang lain.⁸³

9. Artikel Abdul Kafi, dkk, *Journal of Islamic and Law Studies*, UIN Antasari Banjarmasin tahun 2024, dengan judul “Pembaharuan Hukum Wasiat Wajibah Bagi Anak Kandung Pernikahan Yang Tidak Dicatat Di Indonesia”. Hasil penelitiannya adalah Wasiat wajibah untuk anak kandung dari pernikahan yang tidak tercatat merupakan inovasi dalam hukum Islam di Indonesia. Regulasi pertama yang mengatur hal ini adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dari Kamar Agama, yang berpotensi menjadi dasar hukum bagi pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung dari pernikahan siri di Indonesia. Dari perspektif hukum Islam, wasiat wajibah untuk anak kandung pernikahan siri memiliki kelemahan dalam hal pembagian harta, mengingat anak kandung seharusnya mendapat bagian yang lebih besar, sementara wasiat wajibah terbatas pada 1/3 dari total harta. Meski demikian, aturan ini merupakan upaya untuk memberikan maslahat, mengingat sebelumnya anak dari pernikahan siri tidak berhak menerima warisan. Selain itu, aturan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak melalui cara lain demi kepentingan terbaik mereka.⁸⁴
10. Artikel Sarah Qosim, dkk, *Jurnal Salam Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang* tahun 2022, dengan judul “Disparitas Putusan

⁸³Anggita Probawati dan Ahdiana Yuni Lestari, *Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Waris Islam*. *Jurnal Media of Law and Sharia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2024, DOI: <https://doi.org/10.18196/mls.v5i2.89>, akses tanggal 26 November 2024.

⁸⁴Abdul Kafi, dkk, *Pembaharuan Hukum Wasiat Wajibah Bagi Anak Kandung Pernikahan Yang Tidak Dicatat Di Indonesia*. *Journal of Islamic And Law Studies*, UIN Antasari Banjarmasin, 2024, DOI: <https://dx.doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxxx>, akses tanggal 26 November 2024.

Peradilan Agama Terhadap Wasiat Wajibah Anak Angkat”. Hasil penelitiannya adalah dalam putusan No. 677K/Ag/2009, Majelis Hakim Mahkamah Agung telah tepat menerapkan hukum sesuai dengan Pasal 174 dan 195 ayat (2) KHI, dengan memberikan kepastian hukum. Hakim memutuskan dengan adil, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dan menentukan bagian warisan yang sah bagi ahli waris. Pengadilan Tinggi Agama Bandung keliru dalam mempertimbangkan eksepsi terkait cucu yang tercatat dalam Surat Wasiat 26 Desember 1995. Menurut Pasal 195 ayat 2 KHI, anak angkat hanya berhak menerima wasiat wajibah hingga 1/3 bagian dari harta warisan, kecuali disetujui oleh ahli waris.⁸⁵

11. Artikel Yefrizawati Yefrizawati, dkk, Jurnal Mercatoria Magister Ilmu Hukum Universitas Meda Area tahun 2022, dengan judul “Penerapan Wasiat Wajibah dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Agama Binjai)”. Hasil penelitiannya adalah Putusan Mahkamah Agung RI yang mengharuskan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim didasari oleh tiga pertimbangan. Pertama, demi kemaslahatan ahli waris setelah pewaris meninggal. Kedua, mempertimbangkan kondisi pluralisme agama di Indonesia. Ketiga, berdasarkan asas keadilan. Sementara itu, sebagian besar hakim Pengadilan Agama di Medan dan Binjai tidak setuju dengan putusan tersebut. Mereka beralasan bahwa pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim bertentangan dengan syariat, karena seorang Muslim tidak mewariskan harta kepada non-Muslim dan tidak ada dasar hukum formal yang mendukung hal itu. Para hakim ini menyarankan agar masalah ini diselesaikan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, yaitu tidak memberikan warisan kepada ahli waris non-Muslim, serta perlunya pembentukan hukum baru terkait masalah tersebut.⁸⁶

⁸⁵Sarah Qosim, dkk, *Disparitas Putusan Peradilan Agama Terhadap Wasiat Wajibah Anak Angkat*. Jurnal Salam Volume 9 No. 5, 2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27491, akses tanggal 26 November 2024.

⁸⁶ Artikel Yefrizawati, dkk, *Penerapan Wasiat Wajibah dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Agama Binjai)*. Jurnal Mercatoria, Magister Ilmu Hukum Universitas Meda Area, 2022, DOI: [10.31289/mercatoria.v15i2.6550](https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i2.6550), akses tanggal 26 November 2024.

12. Artikel Zakiul Fuady Muhammad Daud, Jurnal Ass-Salam Asosiasi Dosen Perguruan Tinggi Islam tahun 2021, dengan judul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Syara’: Studi Kasus No.1803/Pdt.G/2011/Pa. Sby.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutuskan tidak memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama berlandaskan kepada KHI pasal e tentang kualifikasi ahli waris. Putusan ini sudah sesuai dengan syara’ karena tidak bertentangan dengan hadits dan asas dalam hukum kewarisan Islam bersifat ijbari yang tidak bisa dikompromikan kecuali dengan dalil lain.⁸⁷
13. Artikel Dwi Andayani dan Tetty Hariyati, Jurnal Cepalo Universitas Lampung tahun 2020, dengan judul “Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama di Indonesia”. Hasil penelitiannya adalah Hakim Agung dalam memutuskan perkara waris antar agama lebih mengutamakan aspek keadilan sosial dan kemaslahatan. Meskipun hal ini bertentangan dengan sumber Hukum Islam, baik Al-Qur'an maupun Hadits, ketentuan wasiat wajibah tidak diatur dalam sistem hukum Indonesia. Saat ini, perkembangan wasiat wajibah tidak hanya berlaku untuk anak angkat dan orang tua angkat, tetapi juga untuk ahli waris yang berbeda agama. Penempatan hukum wasiat wajibah oleh hakim berkaitan erat dengan keberagaman suku, etnis, dan agama di Indonesia, serta bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kelangsungan hidup ahli waris yang berbeda agama. Putusan Mahkamah Agung yang menerapkan wasiat wajibah dengan landasan keadilan dan kemanusiaan telah merealisasikan tujuan tersebut.⁸⁸
14. Artikel Subiyanti, dkk, Jurnal Notarius Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2019, dengan judul “Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil

⁸⁷Zakiul Fuady Muhammad Daud, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Syara’: Studi Kasus No.1803/Pdt.G/2011/Pa. Sby.* Jurnal Ass-Salam Asosiasi Dosen Perguruan Tinggi Islam, 2021, DOI: <https://doi.org/10.37249/assalam.v5i1.261>, akses tanggal 26 November 2024.

⁸⁸Dwi Andayani dan Tetty Hariyati, *Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama di Indonesia.* Jurnal Cepalo Volume 4 No. 2, 2020, Universitas Lampung, DOI: <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2>, akses tanggal 26 November 2024.

penelitiannya adalah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengangkatan anak memiliki akibat hukum berupa panggilan, perwalian, hak waris, dan mahram kawin. Anak angkat tetap mempertahankan nasab dengan orang tua kandung, sehingga tidak mewaris dari orang tua angkat, tetapi berhak mendapatkan wasiat wajibah hingga 1/3 bagian dari harta orang tua angkatnya, sesuai dengan Pasal 209 KHI. Dalam praktiknya, terdapat disparitas dalam pemberian wasiat wajibah, dengan beberapa hakim memberikan bagian penuh 1/3 tanpa mempertimbangkan hak ahli waris lainnya, sementara lainnya memberikan porsi lebih kecil. Di Indonesia, anak angkat sering diperlakukan seperti anak kandung, dan dalam beberapa putusan pengadilan negeri, anak angkat diberi hak waris seperti anak sendiri berdasarkan hukum adat. Solusinya adalah anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya, tetapi berhak menerima wasiat wajibah sesuai ketentuan Pasal 209 KHI, yang diperkuat oleh putusan Pengadilan Agama.⁸⁹

15. Artikel Azmi Zamroni Ahmad, Jurnal Asy-Syar'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2018, dengan judul "Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Maqāṣid asy-Syarī'ah Jasser Auda". Hasil penelitiannya adalah Wasiat wajibah adalah pemberian sebagian harta pewaris kepada pihak yang dianggap layak menerimanya. Dalam perspektif maqāṣid asy-syarī'ah, wasiat wajibah bertujuan untuk melindungi harta (hifz al-māl). Pelaksanaannya mencakup tiga tahapan: maqāṣid al-‘āmmah (tujuan umum), maqāṣid al-khāṣṣah (tujuan khusus), dan maqāṣid al-juz'īyyah (tujuan spesifik). Tujuan umum wasiat wajibah adalah untuk melindungi harta, sedangkan tujuan khususnya adalah memberikan harta kepada pihak yang berhak. Pada tahapan spesifik, wasiat wajibah diberikan kepada orang yang dianggap pantas menerimanya. Kriteria penerima wasiat wajibah meliputi: (1) mereka yang berhak mewarisi tetapi terhalang faktor tertentu; (2) mereka yang memiliki

⁸⁹Subiyanti, dkk, *Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jurnal Notarius Volume 12 No 1, 2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.26971>, akses tanggal 26 November 2024.

hubungan emosional dengan pewaris; (3) mereka yang memiliki jasa sosial resiprokal. Selain anak angkat dan orang tua angkat yang diatur dalam KHI, penerima wasiat wajibah juga bisa meliputi ahli waris beda agama, anak tiri, orang tua tiri, dan saudara yang merawat pewaris saat sakit.⁹⁰

Penelitian terdahulu umumnya menjadikan putusan Mahkamah Agung sebagai objek analisis. Sedangkan penelitian ini menjadikan putusan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung dan KHI sebagai dasar untuk membangun norma baru. Dengan demikian, output penelitian bukan analisis, melainkan rekonstruksi regulasi.

Penelitian terdahulu umumnya menggunakan *maqāṣid* saja, *maṣlaḥah* saja, *qiyas* saja. Sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan menggunakan secara simultan yaitu *bayani*, *qiyas*, *maṣlaḥah* *mursalah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, *ijtihād qaḍa'i* (yurisprudensi). Model ini menghasilkan kerangka istinbat yang lebih komprehensif.

Penelitian terdahulu biasanya hanya menitikberatkan pada Intra doctrinal: Al-Qur'an, Hadis, fikih atau Extra doctrinal, keadilan sosial, HAM, dan sosiologi hukum. Sedangkan disertasi Saudara mengintegrasikan keduanya.

Perbedaan utama disertasi ini dengan penelitian terdahulu terletak pada output dan model analisisnya. Penelitian terdahulu umumnya hanya menjelaskan kedudukan wasiat wajibah dari perspektif fikih, *maqāṣid*, atau putusan Mahkamah Agung. Sementara disertasi ini menghasilkan rekonstruksi regulasi Pasal 209 KHI melalui model *istinbāt* hukum kumulatif-integratif yang menggabungkan pendekatan *bayānī*, *qiyās*, *maṣlaḥah* *mursalah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Selain itu, disertasi ini menawarkan model objektif penentuan hak wasiat wajibah berdasarkan indikator kontribusi, kedekatan sosial, dan ketergantungan ekonomi, sehingga menghasilkan kebaruan teoretis, normatif, dan praktis yang belum ditemukan dalam penelitian sebelumnya

Penelitian yang penulis lakukan, fokus pada pembahasan mengenai landasan filosofis pengaturan wasiat wajibah dengan lingkup orang tua angkat dan anak angkat dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, pertimbangan filosofis Putusan Mahkamah

⁹⁰Azmi Zamroni Ahmad, *Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Maqāṣid asy-Syarī'ah Jasser Auda*. Jurnal Asy-Syir'ah Volume 52 No. 1, 2018, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, DOI: <https://doi.org/10.14421/ajish.v52i1.945>, akses tanggal 26 November 2024.

Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang memperluas ruang lingkup wasiat wajibah, penerapan metode penemuan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung yang memperluas wasiat wajibah, dan kontribusi pembaruan hukum wasiat wajibah dalam pengembangan hukum nasional.

H. Definisi Oprasional

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian disertasi berjudul “Rekonstruksi Regulasi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung)”, maka perlu dijelaskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Rekonstruksi Regulasi

Rekonstruksi regulasi adalah upaya membangun kembali, menyempurnakan, dan merumuskan ulang norma hukum yang telah ada berdasarkan evaluasi terhadap kelemahan substansi, struktur, dan implementasinya, sehingga menghasilkan formulasi hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan hukum, prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam penelitian ini, rekonstruksi regulasi dimaksudkan sebagai pembaruan ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung dan kebijakan hukum melalui Surat Edaran Mahkamah Agung.

2. Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah adalah pemberian harta peninggalan pewaris yang ditetapkan secara hukum kepada pihak tertentu yang secara syariat tidak memperoleh hak waris, tanpa bergantung pada adanya pernyataan wasiat dari pewaris semasa hidupnya. Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam, wasiat wajibah diatur dalam Pasal 209 KHI yang memberikan hak kepada anak angkat dan orang tua angkat paling banyak sepertiga dari harta peninggalan. Dalam penelitian ini, konsep wasiat wajibah juga mencakup perluasan penerima yang berkembang melalui putusan Mahkamah Agung.

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan norma hukum Islam yang berlaku sebagai pedoman bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama sebagaimana ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dalam penelitian ini, KHI

difokuskan pada Buku II tentang Hukum Kewarisan, khususnya ketentuan mengenai wasiat wajibah.

4. Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi peradilan pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali. Dalam penelitian ini, putusan Mahkamah Agung yang dimaksud adalah putusan-putusan yang mengandung pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) mengenai pemberian dan pengembangan konsep wasiat wajibah, termasuk terhadap ahli waris beda agama dan pihak lain yang tidak secara eksplisit diatur dalam KHI.

5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Surat Edaran Mahkamah Agung adalah instrumen kebijakan internal Mahkamah Agung yang berfungsi memberikan petunjuk, pedoman, atau penegasan hukum bagi hakim dalam menyelenggarakan peradilan. Dalam penelitian ini, SEMA yang dimaksud adalah SEMA yang berkaitan dengan penyelesaian perkara kewarisan dan penerapan hukum Islam yang memiliki relevansi terhadap pengembangan konsep wasiat wajibah.

6. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, *qiyas*, dan metode *ijtihad* lainnya yang mengatur hubungan manusia dengan Allah maupun sesama manusia. Dalam penelitian ini, hukum Islam digunakan sebagai landasan normatif untuk menilai kesesuaian pengaturan dan penerapan wasiat wajibah dengan prinsip-prinsip syariah, terutama keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-mashlahah*), dan tujuan hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*).

7. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dijadikan rujukan oleh hakim dalam memutus perkara sejenis. Dalam penelitian ini, yurisprudensi merujuk pada putusan Mahkamah Agung yang secara konsisten memperluas cakupan penerima wasiat wajibah sehingga menjadi dasar pembentukan hukum melalui praktik peradilan.

8. Maqāṣid al-Syarī'ah

Maqāṣid al-Syarī'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-mal*). Dalam penelitian ini, maqāṣid al-syarī'ah digunakan sebagai alat analisis untuk menilai apakah rekonstruksi regulasi wasiat wajibah mampu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi para pihak.

9. Keadilan Hukum

Keadilan hukum adalah kondisi di mana hukum mampu memberikan hak kepada setiap orang secara proporsional sesuai dengan prinsip kesetaraan, kepatutan, dan kemanfaatan. Dalam penelitian ini, keadilan hukum digunakan sebagai parameter untuk mengevaluasi apakah pengaturan wasiat wajibah dalam KHI masih relevan atau memerlukan rekonstruksi berdasarkan perkembangan putusan Mahkamah Agung dan kebutuhan masyarakat.

Secara operasional, yang dimaksud dengan “Rekonstruksi Regulasi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung)” adalah upaya merumuskan kembali norma hukum mengenai wasiat wajibah dalam KHI melalui analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku, perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung, dan kebijakan hukum yang tertuang dalam SEMA, dengan tujuan mewujudkan regulasi yang lebih adil, pasti, dan maslahat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia.